

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/BWSL-BTN-28.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : HAMDIN |
| Nomor KTP | : 7404300708750002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Waole II Desa Wolowa Kec.
Pasarwajo Kabupaten Buton |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Waole, 07 Agustus 1975 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPD PSI Kabupaten Buton |
| 2. Nama | : LA MURIDI |
| Nomor KTP | : 7404110102890002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Kel. Holimombo Kec. Pasarwajo
Kab. Buton |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Wagola, 01 Februari 1989 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris DPD PSI Kab. Buton |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kabupaten Buton yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Buton atas gugatan ditolaknya salah satu daerah pemilihan (Daerah Pemilihan 3). untuk selanjutnya disebut:

-----**Pemohon**-----



dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton No. 45/PL.01.4BA7404/KPU.Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon perbaikan dan persyaratan bakal calon perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton yang berkedudukan di Jl. Balaikota Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Kode Pos 93754, No. Telp/Faksimile (0402)2826231 selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon

dengan nomor permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton pada tanggal 9 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS/BWSL-BTN-28.04/VIII/2018



Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 01/PS.PEN/BWSL-BTN-28.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan ini berdasarkan Berita Acara dan lampiran Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perbaikan dan Persyaratan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Berita Acara 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018. Dalam Berita Acara dan lampirannya tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Buton ialah 2 Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 2. Sedangkan menurut pemohon, yang harus dinyatakan memenuhi syarat ialah 3 Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 3.

2. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan hasil verifikasi tersebut di atas karena ditolakny semua berkas di salah satu Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan 3 karena tidak terpenuhinya salah satu berkas yaitu formulir B1 dimana menurut KPU itu disebabkan karena adanya bakal calon legislatif atas nama Wa Meli yang berpindah daerah pemilihan dimana sebelumnya pada proses pendaftaran terdaftar pada daerah pemilihan 1 dan pada proses perbaikan dipindahkan ke daerah pemilihan 3. Pada saat penginputan data pada perpindahan Daerah Pemilihan di SILON KPU berkas atas nama Wa Meli dapat diterima oleh system. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terprintnya formulir BB.1 dan formulir BB.2. Selain itu, pasca batas waktu perbaikan berkas 31 Juli 2018 Pemohon mencoba memprint formulir B1 dengan kondisi jaringan yang bagus hasilnya formulir tersebut dapat terprint. Oleh sebab itu, pemohon menyimpulkan bahwa tidak terprintnya formulir B1 disebabkan oleh jaringan internet di KPU dalam kondisi tidak mendukung.

3. Bahwa dalam proses pencarian solusi atas tidak terprintnya formulir B1, pemohon juga sangat keberatan atas waktu yang terbuang karena mengikuti arahan komisioner KPU beserta staf-stafnya yang hasilnya formulir B1 tidak dapat terprint sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU selesai.

4. Bahwa kronologis penyeteroran perbaikan dokumen DPD PSI Kabupaten Buton di KPU Buton pada tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

- Jam 21:22 WITA Registrasi oleh LO (Wa Ode Iha Mustafa)
- Pihak KPU langsung menanyakan apakah ada pergantian atau ada bakal calon legislatif yang pindah ke daerah pemilihan lain atau tidak?
- LO menjawab ada pergantian di Daerah Pemilihan 3 (2 orang keterwakilan perempuan) tetapi DPD PSI Buton sudah menyiapkan berkas bagi pergantian kedua bakal calon legislatif tersebut dan ada salah satu bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 1 yang pindah ke daerah pemilihan 3



- Pihak KPU mempersoalkan pindahnya salah satu bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 1 ke daerah pemilihan 3 (an. Wa Meli)
- DPD PSI Buton menanyakan langsung konsekuensi akibat pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke daerah pemilihan lain dan KPU menjawab akan menggugurkan semua bakal calon legislatif 3 dan LO tidak mendapat konfirmasi soal aturan tersebut.
- Pihak KPU dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Buton Bapak Burhan memperlihatkan aturan tentang pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke daerah pemilihan lain kepada sesama anggota KPU dan menginformasikan kepada pihak DPD PSI Buton
- Pihak KPU juga tidak memverifikasi berkas DPD PSI Kabupaten Buton di daerah pemilihan 3 karena persoalan ada bakal calon legislatif yang pindah dari daerah pemilihan 1 ke daerah pemilihan 3, dan karena kesalahpahaman itu pihak DPD PSI Buton meminta solusi kepada pihak KPU Kabupaten Buton .

5. Bahwa Solusi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Buton kepada pihak para PSI adalah sebagai berikut :

- Kembalikan Wa Meli ke daerah pemilihan asalnya (daerah pemilihan 1), proses tersebut telah dilakukan oleh Operator SILON DPD PSI Kabupaten Buton dan Pengurus DPD PSI Kabupaten Buton dibantu oleh staf KPU namun solusi tersebut tidak membuahkan hasil karena ditolak oleh sistem aplikasi SILON KPU Kabupaten Buton
- Hapus nama Wa Meli dari daftar bakal calon legislatif pada daerah pemilihan 3 dalam aplikasi SILON KPU dengan konsekuensi Bakal Calon Legislatif laki-laki harus dikurangi 1 orang karena tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Hal tersebut telah dilakukan oleh operator SILON PSI dibantu oleh staf KPU namun solusi tersebut tidak membuahkan hasil karena ditolak oleh sistem aplikasi SILON KPU
- Pindahkan nama Wa Meli ke daerah pemilihan 1 dan diganti dengan nama Uliana ke daerah pemilihan 3. Hal tersebut telah dilakukan oleh pihak PSI disaksikan oleh



staf KPU namun solusi tersebut tidak membuahkan hasil karena ditolak oleh sistem aplikasi silon KPU

- Ketua KPU Buton (Bapak Burhan) menyampaikan kepada pihak DPD PSI Kabupaten Buton jika tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan agar hanya mengajukan 3 bakal calon legislatif laki-laki. Hal tersebut direspon positif oleh pihak DPD PSI Buton namun tidak dijelaskan lebih detail prosesnya.
- Pada pukul 23.35 WITA Ketua KPU Buton mengatakan harus membuat formulir B.1 daerah pemilihan 3 manual tanpa menjelaskan konsekuensi masuknya Wa Meli Ke daerah pemilihan 3 itu mengurangi berapa bakal calon legislatif.
- Operator SILON KPU Buton yang di wakili Bapak Azhar juga menjelaskan dengan ragu-ragu tentang sistem SILON kepada DPD PSI Buton.
- Pihak KPU Buton dalam hal ini Bapak Burhan mengatakan kalau aplikasi SILON tidak segera disubmit hingga pukul 24.00 WITA maka bakal calon legislatif di semua daerah pemilihan akan digugurkan. Karena mempertimbangkan hal tersebut, pada pukul 23.53 WITA pihak DPD PSI Buton mensubmit aplikasi SILON KPU Kabupaten Buton.
- Pada pukul 24:00 WITA pihak KPU Buton memeriksa dokumen daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 2 yang menurut KPU Buton hanya 2 daerah pemilihan tersebut yang memenuhi syarat pada pukul 24:15 WITA penyerahan hasil perbaikan pengajuan bakal calon yang mau tidak mau pihak DPD PSI Buton harus terima dokumen tersebut.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buton untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan

Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Meminta kepada Termohon untuk memverifikasi ulang berkas semua bakal calon legislatif untuk Daerah Pemilihan 3.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah bekerja sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli"

Dimana pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa :

- a. Surat pencalonan menggunakan Formulir Model B;
- b. Daftar bakal calon menggunakan Formulir Model B.1;
- c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan
- d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3".

Pasal 10 ayat (1) berbunyi :

"Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP



Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).”

Pasal 10 ayat (2) berbunyi :

“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).”

Masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018

Pada pasal 15 huruf c yang berbunyi :

“meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada silon.”

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melakukan Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon mengacu pada Bab III Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sesuai tahapan yaitu tanggal 4 – 17 Juli 2018 yang outputnya berupa formulir Model TT.Pd (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon) sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam Tahapan pengajuan ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) pada hari pertama sampai hari keempat belas (4 – 16 Juli 2018) dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 dan pada hari terakhir atau hari keempat belas atau tanggal 17 Juli 2018 dilaksanakan mulai



pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah

- a. TT.Pd sebanyak 16 (enam belas) dokumen dan khusus TT.Pd PSI terlampir
 - b. Berita Acara Pengembalian ada 2 (dua) dokumen
 - c. Berita Acara Penutupan Pengajuan Bakal Calon terlampir
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton selanjutnya melaksanakan Tahapan Penelitian pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 sesuai ketentuan ayat (10) dan (11) Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, dengan menggunakan instrumen verifikasi sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Buton, sebagaimana dituangkan dalam BA.HP dan Lampirannya (terlampir) dan telah diserahkan kepada masing-masing partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018.
4. Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 adalah pada tanggal 22 – 31 Juli 2018, dengan ketentuan hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 dan pada hari kesepuluh atau hari terakhir, yaitu tanggal 31 Juli 2018 mulai pukul 08.00 – 24.00 WITA. Pengajuan perbaikan bakal calon sesuai ketentuan ayat (14) dan (15) Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 serta mengacu pada ketentuan Teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 terbit tertanggal 23 Juli 2018 dan terunggah di JDIH KPU RI sejak tanggal 23 Juli 2018 dan diunduh oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Buton dan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui WA tanggal 24 Juli 2018 dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta Operator Silon KPU Kabupaten Buton agar Keputusan tersebut di *share* ke Grup Operator Silon Parpol, dan Operator Silon KPU Kabupaten Buton telah mengirim SK tersebut ke Grup Operator Silon Parpol.

5. Bahwa Ketentuan pada Bab II huruf A angka 2 menyebutkan bahwa Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara:
 - a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap;
 - b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
 - c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.



Ketentuan pada Bab II huruf A
Angka 6 berbunyi

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Daerah Pemilihan lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Angka 7 berbunyi

“Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang

bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Angka 8 berbunyi :

“Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut.”

Angka 9 berbunyi :

“Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya.”

Angka 10 berbunyi :

“Penghapusan dan penyesuaian nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 9 dilakukan dengan cara:

- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus nama bakal calon yang bersangkutan pada *hardcopy* daftar bakal calon perbaikan (Model B.1 Perbaikan) dan mencoret serta mengganti angka yang berupa jumlah bakal calon pada surat pengajuan bakal calon (Model B Perbaikan) sesuai dengan jumlah yang sebenarnya;
- b. Tim Penghubung Partai Politik membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret sesuai perubahan dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal tim penghubung tidak membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret, proses tetap dilanjutkan sesuai ketentuan;
- d. Partai Politik wajib melakukan penyesuaian data dan unggahan dokumen di SILON.

6. Bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Buton sebagaimana dijadikan dasar dan keberatan PSI Kabupaten



Buton sebagaimana dituangkan dalam angka Romawi VII. Alasan-alasan Permohonan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini, sebenarnya adalah upaya pemberian bantuan secara maksimal kepada PSI Kabupaten Buton agar dapat melakukan pengajuan perbaikan sebagaimana diberikan juga kepada Partai Politik lainnya pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 – 30 Juli 2018 dalam bentuk layanan konsultasi sebelum pengajuan perbaikan. Hal tersebut ditempuh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk memudahkan partai politik mengajukan perbaikan, karena pengajuan perbaikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Dapat dibuktikan dengan buku tamu tanggal 23 – 30 Juli 2018, terdapat 42 kali layanan konsultasi diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Buton terkait Pengajuan Perbaikan dan tidak satu kali pun PSI Kabupaten Buton melakukan konsultasi.



7. Bahwa terkait Keluhan PSI :

- a. Pihak KPU mempersoalkan pindahnya salah satu bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 1 ke daerah pemilihan 3 (an. Wa Meli). Hal tersebut sesuai ketentuan bahwa “Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitia tahap pertama tetapi berasal dari Daerah Pemilihan lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).” Ketentuan pada Bab II huruf A angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- b. DPD PSI Buton menanyakan langsung konsekuensi akibat pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke Daerah Pemilihan lain dan KPU menjawab akan menggugurkan semua bakal calon legislatif 3 dan LO tidak mendapat konfirmasi soal aturan tersebut.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah pernyataan ini. Yang benar adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menyatakan bahwa Pencalonan Wa Meli yang dinyatakan BMS di Daerah Pemilihan Buton 1 pada Penelitian tahapan Pertama dan didaftarkan kembali di Daerah Pemilihan Buton 3, maka konsekuensinya nama Wa Meli akan dinyatakan TMS di Daerah Pemilihan Buton 3, ketentuan TMS tersebut dapat dilakukan dengan mencoret nama Wa Meli dari Pencalonan di Daerah Pemilihan Buton 3 pada Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Yang menjadi kendala pada saat tersebut dan hingga waktu berakhir pada pukul 24.00 tanggal 31 Juli 2018, PSI Kabupaten Buton melalui LO tidak dapat menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3, sehingga proses pelayanan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan. Bahwa terkait LO tidak mendapat konfirmasi soal aturan atas persoalan ini, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah pernyataan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam melaksanakan Pengajuan dan Pengajuan Perbaikan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;





- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan
 - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- c. Pihak KPU dalam hal ini Ketua KPU Bapak Burhan memperlihatkan aturan tentang pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke daerah pemilihan lain kepada sesama anggota KPU dan menginformasikan kepada pihak DPD PSI Buton. Aturan yang dimaksud dengan persoalan ini adalah Regulasi Kepemiluan sebagaimana diuraikan dalam angka 6 huruf b angka 5).
- d. Pihak KPU juga tidak memverifikasi berkas DPD PSI Buton di Daerah Pemilihan 3, karena persoalan bakal calon legislatif yang pindah dari daerah pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3, dan karena kesalahpahaman itu pihak DPD PSI Buton meminta solusi kepada Pihak KPU Buton. Solusi tersebut yang disampaikan oleh KPU Buton kepada pihak partai PSI adalah sebagai berikut: (sebagaimana tertuang dalam huruf a, b, c dan d Permohonan a quo).

Terkait dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah bahwa tidak dilakukan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI, bukan karena persoalan adanya bakal calon legislatif BMS dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 an. Wa Meli, tetapi karena PSI Kabupaten Buton tidak dapat

menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan PSI untuk Daerah Pemilihan Buton 3 hingga batas akhir pengajuan Perbaikan hingga pukul 24.00 WITA tanggal 31 Juli 2018.

- e. Pada pukul 23.35 WITA ketua KPU Buton mengatakan harus membuat formulir B.1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3 manual tanpa menjelaskan konsekuensi masuknya Wa Meli ke Daerah Pemilihan 3 itu mengurangi berapa bakal calon legislatif.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah pernyataan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, sesaat setelah PSI melakukan registrasi, meminta penjelasan kepada tim verifikator administrasi terkait

kendala pengajuan perbaikan PSI. Hasil penjelasan dari tim verifikator administrasi diperoleh informasi bahwa B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3 PSI tidak dapat diprint langsung dari Silon. Tidak dapatnya diakses Silon PSI Daerah Pemilihan 3, ternyata karena adanya penggantian bakal calon legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pada saat itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui Ketua KPU Kabupaten Buton pada pukul 21.35 meminta kepada PSI untuk menyiapkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 secara manual. Himbauan tersebut tidak diindahkan oleh PSI dan LO nya bahkan membantah mereka akan mengerjakannya melalui Silon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta softfile Dokumen B1 Daerah Pemilihan 3 Pengajuan Tahap Pertama, agar dipandu membuat hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3 secara manual, tetapi dokumen dimaksud tidak ada, sehingga upaya bantuan dari KPU Kabupaten Buton untuk membuat Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan, dan PSI sibuk mengutak atik Silon. Hingga pukul 23.35 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton kembali mengulangi bahwa dokumen B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3, untuk PSI sebenarnya dapat dibuat secara manual, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Hanya yang menjadi persoalan selanjutnya adalah SDM di PSI tidak



mampu menyelesaikan dokumen tersebut secara manual. Ketentuan membuat secara manual dapat dilakukan, karena format model pengajuan, baik Model B, B1, B2 dan B3 telah disajikan dengan jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

- f. Operator Silon KPU Buton yang diwakil Bapak Azhar juga menjelaskan ragu-ragu tentang SILON kepada DPD PSI Buton.

Terkait persoalan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah bahwa operator Silon KPU Kabupaten Buton memberikan penjelasan dengan ragu-ragu, yang benar adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tidak ada keraguan tentang Silon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton konsisten meminta Partai Politik harus menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 dari PSI, karena yang menentukan keabsahan pengajuan dan pengajuan perbaikan adalah dokumen fisik atau hardcopy sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

- g. Pihak KPU Buton dalam hal ini Bapak Burhan mengatakan kalau aplikasi Silon tidak segera disubmit hingga pukul 24.00 WITA, maka bakal calon legislatif di semua daerah pemilihan akan digugurkan. Karena mempertimbangkan hal tersebut, pada pukul 23.53 WITA pihak DPD PSI Buton mensubmit aplikasi SILON KPU.

Terkait hal tersebut, memang benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta PSI untuk melakukan Submit agar Verifikasi Daerah Pemilihan Buton 1 dan 2 yang diajukan PSI dapat diproses. Hal ini diambil setelah DPD PSI tetap tidak dapat menyediakan dan menunjukkan B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Jika hingga waktu berakhir PSI tidak melakukan submit, maka PSI akan dinyatakan terlambat mengajukan perbaikan dan Daerah Pemilihan 1 dan 2 juga bisa tidak dapat diterima.

- h. Pada pukul 24.00 WITA pihak KPU Buton memeriksa dokumen daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 2 yang



menurut KPU Buton hanya 2 DAERAH PEMILIHAN tersebut yang memenuhi syarat pada pukul 24.15 WITA penyerahan hasil perbaikan pengajuan bakal calon yang mau tidak mau pihak DPD PSI Buton harus terima dokumen tersebut.

Terkait pernyataan ini KPU Kabupaten Buton membantah bahwa pemeriksaan dokumen Daerah Pemilihan 1 dan 2 dilakukan nanti pada pukul 24.00 yang benar adalah pada pukul 23.54 WITA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan dokumen pengajuan perbaikan PSI bahkan telah menyerahkan Tanda Terima Perbaikan (TT.Pd Perbaikan) sebagaimana terlampir. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum menyiapkan dokumen Berita Acara Penutupan Pengajuan Perbaikan dan diumumkan dinyatakan pengajuan Perbaikan dinyatakan ditutup pada pukul 24.00 WITA. Dokumen Berita Acara Penutupan Pengajuan Perbaikan terlampir.

- i. Terkait dengan Pernyataan Pemohon yang merasa keberatan atas ditolaknya semua berkas di salah satu Daerah Pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan 3, Karena tidak terpenuhinya salah satu berkas, yaitu formulir B1, dimana menurut KPU, itu disebabkan karena adanya bakal calon legislatif atas nama Wa Meli yang berpindah daerah pemilihan dimana sebelumnya pada proses pendaftaran terdaftar pada Daerah Pemilihan 1 dan pada proses perbaikan dipindahkan ke Daerah Pemilihan 3. Pada saat penginputan data pada perpindahan Daerah Pemilihan di Sikon KPU berkas atas nama Wa Meli dapat diterima oleh System. Hal itu dibuktikan dengan terprintnya formulir Model BB1 dan formulir Model BB2. Selain itu, pasca batas waktu perbaikan berkas 31 Juli 2018 pemohon mencoba memprint formulir model B1 dengan kondisi jaringan yang bagus hasilnya formulir tersebut dapat terprint. Oleh sebab itu, pemohon menyimpulkan bahwa tidak terprintnya formulir model B1 disebabkan oleh jaringan internet di KPU dalam kondisi tidak mendukung.

Terkait pernyataan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah bahwa Jaringan internet di KPU Kabupaten Buton dalam kondisi tidak mendukung. Pada



saat yang sama tahapan lain, yang juga menggunakan internet, yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) sedang melakukan penginputan perbaikan DPS menuju DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berjalan dengan normal, tidak ada gangguan dimaksud, bahkan partai PSI sendiri dapat melakukan submit. Jika ada gangguan jaringan harusnya tidak bisa dilakukan submit.

Selain kontradiktif dengan kenyataan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton juga menerima konsultasi PSI terkait Penolakan Daerah Pemilihan Buton 3 Pencalonan PSI untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tepatnya tanggal 2 Agustus 2018, pada pukul 14.40 WITA di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Pada tahap konsultasi ini PSI masih belum bisa menunjukkan Dokumen print out atau hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 sebagaimana dimaksudkan bahwa pasca Pengajuan Perbaikan tanggal 31 Juli 2018, PSI telah dapat melakukan print out B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3. Jika benar adanya pasca pengajuan perbaikan, Dokumen B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 sudah dapat ter print out, harus dipastikan kapan hal tersebut dapat dilakukan? Apakah benar Dokumen B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 dilakukan melalui Silon atau dilakukan secara manual?

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam melaksanakan tahapan pengajuan dan pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam menentukan keabsahan dokumen berdasarkan naskah asli atau hardcopy yang dapat ditunjukkan dalam masa pengajuan dan pengajuan perbaikan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu tanggal 22 – 31 Juli 2018.

Dalam persidangan ini, Pimpinan sidang yang kami hormati, telah dapat dicermati dalam pokok permohonan Pemohon bahwa para Pemohon yang dibacakan pada Sidang Adjudifikasi sebelumnya bahwa benar dan para Pemohon telah mengakui sendiri bahwa hingga batas waktu pengajuan



perbaikan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00, tidak dapat menunjukkan hard copy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Terkait berbagai alasan yang membawa – bawa bahwa Silon KPU yang bermasalah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah hal tersebut. Penginputan seluruh dokumen pengajuan dan pengajuan perbaikan dilakukan oleh Partai Politik sendiri, dan bukan dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton. Prosesnya ada di Silon Parpol bukan di Silon KPU. Silon KPU pada pengajuan dan pengajuan perbaikan hanya mampu mencetak masing-masing 3 (tiga) dokumen saja, yaitu berupa 1) TT.Pd dan TT.Pd Perbaikan, 2) BA-Pengembalian dan BA-Pengembalian-Perbaikan dan 3) BA-Penolakan dan BA-Penolakan-Perbaikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, hard copy yang wajib ditunjukkan oleh Partai Politik dalam tahapan pengajuan (4 – 17 Juli 2018) dan pengajuan perbaikan (22 – 31 Juli 2018) sebagai indikator penentuan keabsahan dokumen, seperti berikut:

- a. Model B dan Model B-Perbaikan
- b. Model B.1 dan Model B.1-Perbaikan setiap Daerah Pemilihan
- c. Model B.2
- d. Model B.3
- e. Model BB.1
- f. Model BB.2

Bahwa dokumen yang diuraikan pada huruf a, b, c, d, e, dan f, Prosesnya bukan dalam Silon KPU tetapi dalam Silon Partai Politik.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Nomor 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Hasil



Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-23 sebagai Berikut :

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Berita acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon perbaikan
P-2	SK Pengurus DPD PSI Kabupaten Buton
P3	Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen daerah pemilihan 1
P-4	Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen daerah pemilihan 2
P-5	Foto Copy KTP Ketua DPD PSI Kabupaten Buton
P-6	Foto Copy KTP Ketua DPD PSI Kabupaten Buton
P-7	Formulir Model B1 perbaikan daerah pemilihan 3
P-8	Formulir Model BB.1 Hamdin
P-9	Formulir Model BB. 2 Hamdin
P-10	Formulir Model BB.1 La Hasili
P-11	Formulir Model BB. 2 La Hasili
P-12	Formulir Model BB.1 Selfiaan
P-13	Formulir Model BB. 2 Selfiana
P-14	Formulir Model BB.1 Wa Meli
P-15	Formulir Model BB. 2 Wa Meli
P-16	Formulir Model BB.1 Sarifudin
P-17	Formulir Model BB. 2 Sarifudin
P-18	Formulir Model BB.1 La Anas
P-19	Formulir Model BB. 2 La Anas
P-20	Formulir Model BB.1 Fani Mahuri
P-21	Formulir Model BB. 2 Fani Mahuri
P-22	Formulir Model BB.1 La Dji Dji
P-23	Formulir Model BB. 2 La Dji Dji



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-23 sebagai berikut :

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Surat Badan Pngawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 01/BAWASLU-PROV-SG.02/PM.07.02/ VIII/2018 Tanggal 18 Agustus 2018 Hal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
T-2	Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 17/PPSPP/DPD PSI-BUTON/VIII/2018
T-3	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan (Model TT.Pd DPRD Kabupaten Buton) untuk PSI Tanggal 17 Juli 2018
T-4	Berita Acara Nomor : 40/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penutupan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 juli 2018
T-5	Berita Acara Nomor 41/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 (Model BA-HP DPRD Kabupaten Buton)
T-6	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Buton 1, Daerah Pemilihan buton 2 dan Daerah Pemilihan Buton 3 Tanggal 20 juli 2018
T-7	Tanda Terima Penerimaan Dokomen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton (Model TT.Pd Perbaikan





	DPRD Kabupaten Buton) untuk PSI Tanggal 31 Juli 2018
T-8	Berita Acara Nomor : 44/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penutupan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilhan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018.
T-9	Berita Acara Nomor : 45/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Perbaikan dan Persyaratan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Agustus 2018
T-10	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Perbaikan dan Persyaratan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Buton 1 dan Daerah Pemilihan Buton 2 Tangggal 8 Agustus 2018
T-11	Model B-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Tanggal 17 Juli 2018
T-12	Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Buton 1 Tanggal 17 Juli 2018
T-13	Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Buton 2 Tanggal 17 Juli 2018
T-14	Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Buton 3 Tanggal 17 Juli 2018
T-15	Model B2-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Tanggal 17 Juli 2018
T-16	Model B3-DPRD Kabupaten Partai Solidaritas Indonesia Tanggal 17 Juli 2018
T-17	Model B1-DPRD Kabupaten Perbaikan Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Buton 1 Tanggal 30 Juli 2018

T-18	Model B1-DPRD Kabupaten Perbaikan Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Buton 2 Tanggal 30 Juli 2018
T-19	Daftar Konsultasi Pengajuan Perbaikan Partai Politik
T-20	Foto Penyerahan Tanda Terima (Model TT-PD DPRD Kabupaten) Pengajuan Pencalonan PSI untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juli 2018
T-21	Foto Penyerahan Tanda Terima (Model TT-PD DPRD Kabupaten Perbaikan) Pengajuan Pencalonan PSI untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juli 2018
T-22	Daftar Registrasi Pengajuan Perbaikan Partai Politik
T-23	SK Kepengurusan DPD PSI Kabupaten Buton

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Wa Ode Iha Mustafa (saksi)

- Bahwa saksi adalah LO (Penghubung) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Buton pada pemilihan DPRD Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon atas nama saudara Hamdin dan saudara Lamuridi serta menjadi bendahara DPD PSI Kabupaten Buton dan LO PSI Kabupaten Buton.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penyerahan bekas perbaikan bakal calon DPRD Kabupaten Buton PSI Karena Saksi sendiri yang menyerahkan berkas perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Buton.
- Bahwa saksi menerangkan benar hardcopy manual formulir B dan Formulir B1 Perbaikan tidak dapat ditunjukkan oleh LO kepada KPU Kabupaten Buton;
- Bahwa benar KPU Kabupaten Buton telah membagikan dokumen Petujuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam bentuk pdf pada grup WhatsApp "SILON" yang beranggotakan para operator dan LO 16 Partai Politik tingkat Kabupaten Buton;

- Bahwa Saksi menerangkan Formulir B1 Perbaikan dapat terprint melalui silon pada tanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak paham tentang konsekuensi perpindahan bakal calon legislatif yang BMS di Daerah Pemilihan 1 (satu) ke Daerah Pemilihan 3 (tiga).

2. Sarifudin (Saksi)

- Bahwa saksi adalah anggota Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Buton yang juga sebagai Bakal Calon Legislatif dari PSI pada DAERAH PEMILIHAN 3 Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis proses penyerahan perbaikan berkas bakal calon DPRD Kabupaten Buton dari Partai Solidaritas Indonesia pada malam tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Agustus 2018 Formulir B1 Perbaikan baru dapat terprint melalui silon partai;



Kesimpulan Pemohon dan Termohon

1. Kesimpulan Pemohon pada Pokoknya menerangkan Hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada proses pendaftaran bakal calon legislatif perbaikan Pihak KPU mempersoalkan pindahnya salah satu bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 1 ke daerah pemilihan 3 (an. Wa Meli) hingga tidak terprint nya B1 perbaikan Daerah Pemilihan 3 yang mengakibatkan gugurnya Daerah Pemilihan 3 keseluruhan. Itu sangat merugikan kami pihak Pemohon (DPD PSI Kabupaten Buton) sebab waktu kami habiskan mengutak-atik Silon dari arahan pihak KPU untuk pindahkan Sdri.Wa Meli ke Daerah Pemilihan 1 dan masukan Sdri. Uliana ke Daerah Pemilihan 3 yang tidak juga membuahkan hasil.



- b. Bahwa membuat B1 manual yang tidak dijelaskan tentang pindahnya Wa Meli ke Daerah Pemilihan 3 bagaimana konsekuensinya yang kami buat (LO DPD PSI) Kab. Buton juga tidak membuatnya ternyata itu juga sangat fatal sebab yang dijelaskan oleh KPU pada saat sidang pengambilan keterangan saksi bahwa masalah pindahnya Wa Meli dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 itu akan mengurangi kuota keterwakilan perempuan maka Daerah Pemilihan 3 PSI Kab. Buton tetap dinyatakan gugur semuanya oleh karna itu oleh KPU Kab. Buton benar-benar bukannya membantu kami (DPD PSI) Kab. Buton namun KPU malah mengarahkan kami untuk menabrak aturan sebab sekalipun pada saat tanggal 31 Juli 2018 B1 perbaikan dan atau juga secara manualnya kami juga tetap saja Daerah Pemilihan 3 PSI Kab. Buton tetap gugur sebab disamping fatalnya Wa Meli pindah dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 justru oleh KPU Buton membuatkan kami DPD PSI Buton masalah baru sebab pindahnya Wa Meli itu sudah fatal namun kami masih diarahkan untuk pindahkan Uliana dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 kembali untuk menggantikan Wa Meli.
- c. Bahwa bantahan KPU tentang DPD PSI Buton menanyakan konsekuensi pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke Daerah Pemilihan lain bahwa pencalonan Wa Meli yang dinyatakan BMS di Daerah Pemilihan Buton 1 pada penelitian tahap pertama dan didaftarkan ke Daerah Pemilihan Buton 3 pada Hardcopy B1 perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 yang menjadi kendala pada saat itu hingga waktu berakhir pada pukul 12.00 WITA tanggal 31 Juli 2018 PSI Buton tidak bisa menunjukan Hardcopy B1 perbaikan Daerah Pemilihan 3 sehingga proses pelayanan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan, oleh karena itu DPD PSI Buton (Pemohon) sangat membantah dengan pernyataan tersebut sebab LO DPD PSI Buton tidak mungkin tidak melakukannya bilamana Hardcopy B1 Daerah Pemilihan 3 itu bisa terprint.
- d. Bahwa adapun bantahan KPU tentang LO yang tidak mendapatkan konfirmasi tentang tata cara perbaikan

pendaftaran bakal calon legislatif DPRD itu betul sebab selama terlantiknya oleh KPU Kab. Buton yang baru tidak pernah menyelenggarakan bentuk tentang tata cara pendaftaran calon anggota DPRD biar sekali oleh KPU Buton namun informasi tersebut hanya lewat WA saja oleh karena itu bisa saja informasi tersebut sepotong-sepotong sebab kalau memang ada tidak mungkin LO DPD PSI Buton akan lalai dari pada aturan tersebut.

e. Bahwa bantahan oleh pihak KPU Buton tentang tidak diperiksanya berkas DPD PSI Buton Daerah Pemilihan 3 bahwa tidak dilakukanya verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI bukan karena persoalan adanya bakal calon legislatif BMS dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 atas nama Wa Meli tetapi karena PSI Buton tidak dapat menunjukan Hardcopy B1 perbaikan PSI untuk Daerah Pemilihan 3 hingga pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 Juli 2018 itu sangat janggal bagi kami (DPD PSI) Buton sebab biarpun B1 perbaikan itu tidak ada paling tidak oleh pihak KPU Buton harus memeriksa Berkas bakal calon legislatif DPD PSI Buton untuk BB1 dan BB2 apa benar-benar sudah lengkap atau tidak sebab pada malam itu DPD PSI Buton telah melengkapinya semua dari formulir Model B perbaikan, Formulir Model B2 perbaikan, Formulir Model B3 perbaikan, Formulir Model BB1 dan Formulir Model BB2 perbaikan.

f. Bahwa bantahan oleh KPU Buton tentang DPD PSI Buton untuk membuat B1 manual karena tidak terprintnya B1 perbaikan Daerah Pemilihan 3 itu betul namun oleh pihak KPU tidak menjelaskan sedetail mungkin bagaimana konsekuensinya tentang pindahnya Wa Meli ke Daerah Pemilihan 3 karena oleh KPU Buton hanya memperlihatkan aturan itu sesaat saja lalu menuju keruangannya, bisa terjadi oleh KPU Buton pada saat itu masi ragu-ragu akan aturan tersebut benar atau tidak lalu setelah itu datang lagi anggota KPU untuk memberitahukan oleh LO dengan dengan cara yang berbeda pula jadi LO pun juga telah dilakukan namun semua itu tidak membuahkan hasil yang positif oleh DPD PSI



Buton sampai habis masa waktu pendaftaran untuk mengikuti arahan KPU Kabupaten Buton.

- g. Bahwa KPU Buton pada saat itu bukannya membantu oleh LO (DPD PSI) Buton namun menghalang-halangi waktu DPD PSI Buton dengan arahan yang tidak jelas dan sangat merugikan waktu DPD PSI Buton untuk mencari solusi agar supaya bisa diprint B1 tersebut.
- h. Bahwa bantahan KPU Buton tentang SDM PSI Buton itu tidak benar sebab bila KPU Buton dalam masa tahapan ini mengadakan Bimtek tentang semua Juknis dan aturan, maka DPD PSI Kabupaten Buton tidak akan seperti itu juga sebab PSI adalah partai baru dan pengurusnya pun baru, namun walaupun kami baru tapi kami juga telah membuktikannya pada masa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kami juga telah lakukan dan hasilnya kami lolos dan terdaftar sebagai partai nasional, itu semua karena komisioner KPU yang lama betul-betul peduli dan menyelenggarakan Bimtek setiap saat tahapan demi tahapan sampai selesai masa verifikasi sementara KPU Buton sekarang tidak pernah Bimtek melakukan bahkan peraturan KPU pun tidak dibagikan secara Hardcopy namun hanya semata-mata lewat WA.
- j. Bahwa bantahan KPU Buton tentang persoalan tidak terprintnya B1 perbaikan Daerah Pemilihan 3 Buton bukan jaringan terbukti besok B1 perbaikan Daerah Pemilihan 3 Buton PSI dapat diprint langsung lewat Silon dan atas nama Wa Meli masih tetap ada di Daerah Pemilihan 3 dan sampai hari ini masih tersimpan di Silon dan team DPD PSI Buton masih bisa kami buktikan dari formulir Model B perbaikan, Formulir B2 perbaikan, Formulir B3 perbaikan, Formulir BB1 perbaikan, Formulir Model BB2 perbaikan dan Formulir Model B1 perbaikan sementara pada malam tanggal 31 Juli 2018 oleh Silon sudah mengotak-atik untuk mengikuti arahan KPU Buton untuk pindahkan Wa Meli ke Daerah Pemilihan 3 dan masukan Uliana ke Daerah Pemilihan 3, arahan selanjutnya oleh KPU hapus namun Wa Meli di Daerah Pemilihan 3 tetap besoknya nama Wa Meli masih tetap ada di Daerah Pemilihan 3.



k. Bahwa bantahan termohon tentang tidak terprintnya B1 itu berbagai macam alasan dan membawa-bawa silon KPU Buton yang bermasalah itu sangat tidak benar Bapak Hakim yang terhormat sebab kami dari DPD PSI Buton mempersoalkan tentang aplikasi dan jaringan di KPU pada saat itu lagi tidak mendukung bukan Silon KPU jadi termohon (KPU) Buton sangat salah persepsi.

2. Kesimpulan Termohon pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut:

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Menolak Berkas Pengajuan Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada :

Pasal 14 ayat (1):

“Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli”

Pasal 11 ayat (1):

“Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:

Surat pencalonan menggunakan formulir Model B;

Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;

Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan

Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”.



Pasal 10 ayat (1) :

“Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Kabupaten Buton Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).”

Pasal 10 ayat (2) :

“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).”

Masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018



Pasal 15 huruf c:

“meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada silon.”

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton saat melakukan Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon mengacu pada Bab III Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sesuai tahapan yaitu tanggal 4 – 17 Juli 2018 yang outputnya berupa formulir Model TT.Pd (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon) sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam Tahapan pengajuan ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) pada hari pertama sampai hari keempat belas (4 – 16 Juli 2018) dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 dan pada hari terakhir atau hari keempat belas atau tanggal 17 Juli 2018 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- TT.Pd sebanyak 16 (enam belas) dokumen dan khusus TT.Pd PSI terlampir
- Berita Acara Pengembalian ada 2 (dua) dokumen
- Berita Acara Penutupan Pengajuan Bakal Calon terlampir

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah melaksanakan Tahapan Penelitian pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 sesuai ketentuan ayat (10) dan (11) Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, dengan menggunakan instrumen verifikasi sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Buton, sebagaimana dituangkan dalam BA.HP dan Lampirannya (terlampir) dan telah diserahkan kepada masing-masing partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018.

d. Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 adalah pada tanggal 22 – 31 Juli 2018, dengan ketentuan hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 dan pada hari kesepuluh atau hari terakhir, yaitu tanggal 31 Juli 2018 mulai pukul 08.00 – 24.00 WITA. Pengajuan perbaikan bakal calon sesuai ketentuan ayat (14) dan (15) Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 serta mengacu pada ketentuan Teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 terbit tertanggal 23 Juli 2018 dan terunggah di JDIH KPU RI sejak tanggal 23 Juli 2018 dan diunduh oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Buton dan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui WA tanggal 24 Juli 2018 dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta Operator Silon KPU Kabupaten Buton agar Keputusan tersebut di *share* ke Grup Operator Silon Parpol, dan Operator Silon KPU Kabupaten Buton telah mengirim SK tersebut ke Grup Operator Silon Parpol.



Berdasarkan fakta persidangan, Saksi Pemohon, yang dalam hal ini an. Wa Ode Iha Mustafa adalah LO dari DPD PSI Kabupaten Buton selama tahapan Pengajuan (4 – 17 Juli 2018) dan Pengajuan Perbaikan (22-31 Juli 2018) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, **MENGAKUI** bahwa LO PSI telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 Juli 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton juga selain mengirimkan dokumen softfile asli Keputusan tersebut juga, mengirimkan bentuk point-point penting sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan pengajuan perbaikan. Faktanya yang diacu oleh LO PSI dalam penyusunan Dokumen Pengajuan,

hanya menggunakan point-point penting yang dikirimkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui Operator Silon KPU Kabupaten Buton. LO DPD PSI Kabupaten Buton tidak menggunakan dan membaca Keputusan asli yang dikirimkan, ternyata karena HP LO PSI Kabupaten Buton tidak dapat membaca dokumen yang dikirimkan dalam bentuk pdf.

e. Bahwa ketentuan pada Bab II huruf A angka 2 menyebutkan bahwa Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara:

- melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap;
- memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
- memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.



Ketentuan pada Bab II huruf A

Angka 6 berbunyi

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Daerah Pemilihan lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Angka 7 berbunyi

“Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama

yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Angka 8 berbunyi :

“Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut.”

Angka 9 berbunyi :

“Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya.”



Angka 10 berbunyi :

“Penghapusan dan penyesuaian nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 9 dilakukan dengan cara:

- KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus nama bakal calon yang bersangkutan pada *hardcopy* daftar bakal calon perbaikan (Model B.1 Perbaikan) dan mencoret serta mengganti angka yang berupa jumlah bakal calon pada surat pengajuan bakal calon (Model B-Perbaikan) sesuai dengan jumlah yang sebenarnya;
- Tim Penghubung Partai Politik membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret sesuai perubahan dimaksud pada huruf a;
- Dalam hal tim penghubung tidak membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret, proses tetap dilanjutkan sesuai ketentuan;

- Partai Politik wajib melakukan penyesuaian data dan unggahan dokumen di SILON.

f. Bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Buton sebagaimana dijadikan dasar dan keberatan PSI Kabupaten Buton sebagaimana dituangkan dalam angka Romawi VII. Alasan-alasan Permohonan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini, sebenarnya adalah upaya pemberian bantuan secara maksimal kepada PSI Kabupaten Buton agar dapat melakukan pengajuan perbaikan sebagaimana diberikan juga kepada Partai Politik lainnya pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 – 30 Juli 2018 dalam bentuk layanan konsultasi sebelum pengajuan perbaikan. Hal tersebut ditempuh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk memudahkan partai politik mengajukan perbaikan, karena pengajuan perbaikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Dapat dibuktikan dengan buku tamu tanggal 23 – 30 Juli 2018, terdapat 42 kali layanan konsultasi diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Buton terkait Pengajuan Perbaikan dan tidak satu kali pun PSI Kabupaten Buton melakukan konsultasi ke Kantor KPU Kabupaten Buton



Dalam fakta persidangan, LO PSI juga **MENGAKUI DENGAN JELAS** bahwa PSI dalam menyusun dokumen Pengajuan Perbaikan, tidak pernah melakukan konsultasi secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Konsultasi dilakukan hanya melalui SMS, Telepon dan WA, serta tidak sekalipun melakukan konsultasi mengajukan BAKAL CALON LEGISLATIF yang statusnya BMS di Daerah Pemilihan Buton 1 dan dipindahkan ke Daerah Pemilihan Buton 3, seperti kasus BAKAL CALON LEGISLATIF PSI an. Wa Meli. BAKAL CALON LEGISLATIF tersebut dalam fakta persidangan juga ditunjukkan sebagai BAKAL CALON LEGISLATIF di Daerah Pemilihan Buton 1 Nomor urut 6 pada tahap pengajuan, yang dalam tahap penelitian dinyatakan dokumen syarat calonnya dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dan

status penelitian Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana ditunjukkan dalam BA.HP Nomor 41/PL.01.4-BA/7404/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan Lampirannya yang diserahkan pada tanggal 20 Juli 2018. Hal ini bertentangan dengan **Ketentuan pada Bab II huruf A Angka 6** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- g. Bahwa terhadap Aduan pemohon tentang Pihak KPU mempersoalkan pindahnya salah satu bakal calon legislatif dari daerah pemilihan 1 ke daerah pemilihan 3 (an. Wa Meli). Hal tersebut sudah sesuai Ketentuan pada Bab II huruf A angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa : “Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Daerah Pemilihan lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak di cantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pernyataan Saksi Termohon dalam Persidangan pindahnya bakal calon legislatif a.n Wa Meli dari Daerah Pemilihan Buton 1 ke Daerah Pemilihan Buton 3 adalah inisatif PSI sendiri dengan mempertimbangkan Keluarga Wa Meli sebagian besar berada di Daerah Pemilihan Buton 3.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka tidaklah tepat dan tidak ada relevansinya tidak terprintnya B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 disebabkan oleh KPU mempersoalkan pindahnya bakal calon legislatif an. Wa Meli ke Daerah Pemilihan Buton 3.

- h. Bahwa terhadap Aduan tentang DPD PSI Buton menanyakan langsung konsekuensi akibat pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke Daerah Pemilihan lain dan KPU menjawab akan menggugurkan semua bakal calon legislatif 3 dan LO tidak mendapat konfirmasi soal aturan tersebut.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sudah menyampaikan bantahan tentang pernyataan ini. Yang benar adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menyatakan bahwa Pencalonan Wa Meli yang dinyatakan BMS di Daerah Pemilihan Buton 1 pada Penelitian tahap Pertama dan oleh para Pemohon, Saudari Wa Meli didaftarkan kembali di Daerah Pemilihan Buton 3, maka konsekuensinya nama Wa Meli akan dinyatakan TMS di Daerah Pemilihan Buton 3, ketentuan TMS tersebut dapat dilakukan dengan mencoret nama Wa Meli dari Pencalonan di Daerah Pemilihan Buton 3 pada Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Yang menjadi kendala pada saat tersebut dan hingga waktu berakhir pada pukul 24.00 tanggal 31 Juli 2018, PSI Kabupaten Buton melalui LO tidak dapat menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3, sehingga proses pelayanan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan. Terkait LO tidak mendapat konfirmasi soal aturan atas persoalan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah pernyataan tersebut.

Sebagaimana fakta persidangan Tim Helpdesk KPU telah membuat Group Silon melalui WhatsApp yang beranggotakan para Operator dan LO 16 Partai Politik tingkat Kabupaten Buton dan Operator Silon KPU Kabupaten Buton sebagai Admin. Melalui grup ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton senantiasa men *share* atau membagikan atau menyebarkan informasi dan regulasi terbaru kepada LO Partai



Politik. LO PSI termasuk salah satu anggota grup tersebut, hanya saja LO PSI tidak memiliki Handphone yang mendukung share data untuk aplikasi tersebut, terutama dokumen dalam bentuk pdf. Namun informasi terkait pencalonan oleh operator Silon KPU Kabupaten Buton telah disampaikan kepada operator PSI melalui Via SMS sebagaimana pengakuan saksi termohon yang juga LO PSI sampaikan di dalam ruang persidangan tanggal 24 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas menurut termohon, Alasan pemohon tidak adanya konfirmasi terkait regulasi pencalonan adalah terlalu mengada-ada dan tidak dapat di jadikan alasan tidak terprintnya B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 oleh PSI. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan dan Bukti-Bukti Persidangan yaitu B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 1 dan B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 2 PSI yang ternyata telah diprint out oleh PSI tertanggal 30 Juli 2018 (Bukti T-17 dan Bukti T-18).

- i. Bahwa terhadap aduan pemohon tentang Pihak KPU dalam hal ini Ketua KPU Bapak Burhan memperlihatkan aturan tentang pindahnya salah satu bakal calon legislatif ke daerah pemilihan lain kepada sesama anggota KPU dan menginformasikan kepada pihak DPD PSI Buton. Aturan yang dimaksud dengan persoalan ini adalah Regulasi Kepemiluan. Pihak KPU juga tidak memverifikasi berkas DPD PSI Buton di Daerah Pemilihan 3, karena persoalan bakal calon legislatif yang pindah dari daerah pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3, dan karena kesalah pahaman itu pihak DPD PSI Buton meminta solusi kepada Pihak KPU Buton. Solusi tersebut yang disampaikan oleh KPU Buton kepada pihak partai PSI adalah sebagai berikut: (sebagaimana tertuang dalam huruf a, b, c dan d Permohonan a quo).



Terkait dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sudah menyampaikan bantahan bahwa tidak dilakukan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI, bukan karena persoalan adanya bakal calon legislatif BMS dari Daerah Pemilihan 1 ke Daerah Pemilihan 3 an. Wa Meli, tetapi karena PSI Kabupaten Buton

tidak dapat menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan PSI untuk Daerah Pemilihan Buton 3 hingga batas akhir pengajuan Perbaikan hingga pukul 24.00 tanggal 31 Juli 2018. Sebagaimana fakta persidangan Saksi Termohon yang sekaligus adalah LO PSI mengakui bahwa sampai batas waktu akhir pendaftaran Pihak termohon tidak dapat menunjukan fisik B1 Perbaikan.

- j. Bahwa terhadap aduan pemohon Pada pukul 23.35 WITA ketua KPU Buton mengatakan harus membuat formulir B.1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3 manual tanpa menjelaskan konsekuensi masuknya Wa Meli ke Daerah Pemilihan 3 itu mengurangi berapa bakal calon legislatif.



Sesaat setelah PSI melakukan registrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta penjelasan kepada tim verifikator administrasi terkait kendala pengajuan perbaikan PSI. Hasil penjelasan dari tim verifikator administrasi diperoleh informasi bahwa B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI tidak dapat diprint langsung dari Silon. Tidak dapatnya diakses Silon PSI Daerah Pemilihan 3, ternyata karena adanya penggantian bakal calon legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pada saat itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton melalui Ketua KPU Kabupaten Buton pada pukul 21.35 meminta kepada PSI untuk menyiapkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 secara manual dan hal ini **telah diakui sendiri oleh saksi termohon yang juga LO PSI di dalam ruang** sebagai fakta sidang tanggal 24 Juli 2018. Himbauan tersebut tidak diindahkan oleh PSI dan LO nya bahkan membantah mereka akan mengerjakannya melalui Silon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta softfile Dokumen B1 Daerah Pemilihan 3 Pengajuan Tahap Pertama, agar dipandu membuat hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3 secara manual, tetapi dokumen dimaksud tidak ada, sehingga upaya bantuan dari KPU Kabupaten Buton untuk membuat Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan, dan PSI sibuk mengutak atik Silon.



Hingga pukul 23.35, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton kembali mengulangi bahwa dokumen B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3, untuk PSI sebenarnya dapat dibuat secara manual, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Hanya yang menjadi persoalan selanjutnya adalah SDM di PSI tidak mampu menyelesaikan dokumen tersebut secara manual. Ketentuan membuat secara manual dapat dilakukan, karena format model pengajuan, baik Model B, B1, B2 dan B3 telah disajikan dengan jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Sebagaimana fakta persidangan Ketua KPU Juga sudah menjelaskan kepada pihak termohon dari 8 bakal calon legislatif yang disiapkan berkasnya apa terdapat 5 laki laki dan 3 perempuan dengan persentase keterwakilan perempuan mencapai 37,5 %. Salah satu berkas dari 3 bakal calon legislatif perempuan tersebut adalah Saudari Wa Meli. Ketua KPU Kabupaten Buton juga menjelaskan dalam persidangan, Jika PSI Kabupaten Buton pada tahapan pengajuan perbaikan dapat menunjukkan hard copy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3, maka yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton adalah menyatakan status TMS bakal calon legislatif an. Wa Meli dari Daerah Pemilihan Buton 3, dan meminta LO untuk mencoret bakal calon legislatif an. Wa Meli dari Dokumen Hard Cpy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Jika Hal tersebut dilakukan, maka Daerah Pemilihan Buton 3 akan tersisa bakal calon legislatif dengan Komposisi 5 Laki-Laki dan 2 Perempuan, dengan persentase keterwakilan perempuan menjadi 28,57 %, tidak mencapai syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Buton 3. Terkait Apakah tidak dapat dilakukan pencoretan bakal calon legislatif Laki-laki agar keterwakilan perempuan mencapai 30 %? Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pada Bagian Kedua, Pasal 6 Ayat (1) 1 huruf b yang berbunyi :

“jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan”
Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 BAB III Pasal 16 ayat (6) huruf b yang berbunyi :

“meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir Model B.1, dibubuhkan paraf oleh Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian terhadap formulir Model B, dalam hal ini jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b”

Menyimpulkan bahwa mencoret salah satu bakal calon legislatif Laki-laki di Daerah bakal calon legislatif Pemilihan Buton 3, agar tercapai 30 % keterwakilan perempuan, tidak dapat dilakukan, karena pencoretan dapat dilakukan jika pengajuan bakal calon legislatif di Daerah Pemilihan tersebut melebihi 100 % ketersediaan kursi. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 291/PL.01.3-Kpt/KPU/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Daerah Pemilihan Buton 1 terdiri atas Kecamatan Pasarwajo dan Wabula dengan Alokasi Kursi 10, Daerah Pemilihan Buton 2 meliputi Kecamatan Kapontori dan Lasalimu dengan Alokasi Kursi 6, dan Daerah Pemilihan Buton 3 meliputi Kecamatan Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wolowa dengan alokasi kursi 9.

Dokumen B.1 Pengajuan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI (Bukti T-14) hanya memuat 8 bakal calon legislatif, artinya tidak mencapai 100 % alokasi kursi yang tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan pencoretan salah satu bakal calon legislatif laki-laki di Daerah Pemilihan Buton 3 PSI.



Konsekuensi pencoretan bakal calon legislatif an. Wa Meli pada dokumen hard copy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 PSI akan mengurangi jumlah 30 % keterwakilan perempuan dalam 1 Daerah Pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan Buton 3. Hal ini dapat mengakibatkan ditolaknya seluruh berkas bakal calon legislatif pada Daerah Pemilihan Buton 3. Hal ini sesuai ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 6 dan huruf c ayat (6) Pasal 16 BAB III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

- k. Bahwa terhadap Aduan Pemohon Tentang Operator Silon KPU Buton yang diwakil Bapak Azhar juga menjelaskan ragu-ragu tentang SILON kepada DPD PSI Buton.



Terkait persoalan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton juga sudah menyampaikan bantahan bahwa operator Silon KPU Kabupaten Buton memberikan penjelasan dengan ragu-ragu, yang benar adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tidak ada keraguan tentang Silon. Operator SILON sebagaimana fakta persidangan melalui pernyataan Saksi termohon bahwa operator silon a.n Bapak sudah cukup membantu dalam memberikan alternatif solusi terkait Silon PSI. Namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton konsisten meminta Partai Politik harus menunjukkan Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 dari PSI, karena yang menentukan keabsahan pengajuan dan pengajuan perbaikan adalah dokumen fisik atau hardcopy sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

1. Bahwa terhadap aduan Pemohon tentang Pihak KPU Buton dalam hal ini Bapak Burhan mengatakan kalau aplikasi Silon tidak segera disubmit hingga pukul 24.00 WITA, maka bakal calon legislatif di semua daerah pemilihan akan digugurkan. Karena mempertimbangkan hal tersebut, pada pukul 23.53 WITA pihak DPD PSI Buton mensubmit aplikasi SILON KPU.

Terkait hal tersebut, memang benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meminta PSI untuk melakukan Submit agar Verifikasi Daerah Pemilihan Buton 1 dan 2 yang diajukan PSI dapat diproses. Hal ini diambil setelah DPD PSI tetap tidak dapat menyediakan dan menunjukkan B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Jika hingga waktu berakhir PSI tidak melakukan submit, maka PSI akan dinyatakan terlambat mengajukan perbaikan dan Daerah Pemilihan 1 dan 2 juga bisa tidak dapat diterima.

- m. Bahwa terhadap Aduan Pemohon Pada pukul 24.00 WITA pihak KPU Buton memeriksa dokumen daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 2 yang menurut KPU Buton hanya 2 daerah pemilihan tersebut yang memenuhi syarat pada pukul 24.15 WITA penyerahan hasil perbaikan pengajuan bakal calon yang mau tidak mau pihak DPD PSI Buton harus terima dokumen tersebut.



Terkait pernyataan ini KPU Kabupaten Buton sudah menyampaikan bantahan bahwa pemeriksaan dokumen Daerah Pemilihan 1 dan 2 dilakukan nanti pada pukul 24.00 WITA yang benar adalah pada pukul 23.54 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan dokumen pengajuan perbaikan PSI bahkan telah menyerahkan Tanda Terima Perbaikan (TT.Pd Perbaikan) sebagaimana terlampir. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum menyiapkan dokumen Berita Acara Penutupan Pengajuan Perbaikan dan diumumkan dinyatakan pengajuan Perbaikan dinyatakan ditutup pada pukul 24.00 WITA. Dokumen Berita Acara Penutupan Pengajuan Perbaikan terlampir.

- n. Bahwa terkait dengan Aduan Pemohon dengan Pernyataan Pemohon yang merasa keberatan atas ditolaknya semua berkas di salah satu Daerah Pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan 3, Karena tidak terpenuhinya salah satu berkas, yaitu formulir B1, dimana menurut KPU, itu disebabkan karena adanya bakal calon legislatif atas nama Wa Meli yang berpindah daerah pemilihan dimana sebelumnya pada proses

pendaftaran terdaftar pada Daerah Pemilihan 1 dan pada proses perbaikan dipindahkan ke Daerah Pemilihan 3. Pada saat penginputan data pada perpindahan Daerah Pemilihan di Sikon KPU berkas atas nama Wa Meli dapat diterima oleh Sistem. Hal itu dibuktikan dengan terprintnya formulir Model BB1 dan formulir Model BB2. Selain itu, pasca batas waktu perbaikan berkas 31 Juli 2018 pemohon mencoba memprint formulir model B1 dengan kondisi jaringan yang bagus hasilnya formulir tersebut dapat terprint. Oleh sebab itu, pemohon menyimpulkan bahwa tidak terprintnya formulir model B1 disebabkan oleh jaringan internet di KPU dalam kondisi tidak mendukung.



Terkait pernyataan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton membantah bahwa Jaringan internet di KPU Kabupaten Buton dalam kondisi tidak mendukung. Pada saat yang sama tahapan lain, yang juga menggunakan internet, yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) sedang melakukan penginputan perbaikan DPS menuju DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berjalan dengan normal, tidak ada gangguan dimaksud, bahkan partai PSI sendiri dapat melakukan submit. Jika ada gangguan jaringan harusnya tidak bisa dilakukan submit.

Selain kontradiktif dengan kenyataan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton juga menerima konsultasi PSI terkait Penolakan Daerah Pemilihan Buton 3 Pencalonan PSI untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tepatnya tanggal 2 Agustus 2018, pada pukul 14.40 WITA di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Pada tahap konsultasi ini PSI masih belum bisa menunjukkan Dokumen print out atau hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 sebagaimana dimaksudkan bahwa pasca Pengajuan Perbaikan tanggal 31 Juli 2018, PSI telah dapat melakukan print out B1-Perbaikan Daerah Pemilihan 3.

Yang Mulia Pimpinan Sidang Yang Kami Hormati

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam melaksanakan tahapan pengajuan dan pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam menentukan keabsahan dokumen berdasarkan naskah asli atau hardcopy yang dapat ditunjukkan dalam masa pengajuan dan pengajuan perbaikan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu tanggal 22 – 31 Juli 2018.

Dalam proses persidangan sebelumnya, Pimpinan sidang yang kami hormati, telah dapat dicermati dalam pokok permohonan Pemohon bahwa para Pemohon yang dibacakan pada Sidang Adjudifikasi sebelumnya bahwa benar dan PARA PEMOHON telah mengakui sendiri bahwa hingga batas waktu pengajuan perbaikan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00, tidak dapat menunjukkan hard copy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Terkait berbagai alasan yang membawa – bawa bahwa Silon KPU yang bermasalah, faktanya Penginputan seluruh dokumen pengajuan dan pengajuan perbaikan dilakukan oleh Partai Politik sendiri sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 19 Ayat 4 yang berbunyi “Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota partai politik sesuai tingkatannya wajib memasukan data perbaikan bakal calon, serta menggugah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam silon”.Prosesnya bukan dilakukan dari silon KPU Kabupaten Buton tetapi ada di Silon Parpol PSI Sendiri.

Silon KPU pada pengajuan dan pengajuan perbaikan hanya mampu mencetak masing-masing 3 (tiga) dokumen saja, yaitu berupa 1) TT.Pd dan TT.Pd Perbaikan, 2) BA-Pengembalian dan BA-Pengembalian-Perbaikan dan 3) BA-Penolakan dan BA-Penolakan-Perbaikan.



Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, hard copy yang wajib ditunjukkan oleh Partai Politik dalam tahapan pengajuan (4 – 17 Juli 2018) dan pengajuan perbaikan (22 – 31 Juli 2018) sebagai indikator penentuan keabsahan dokumen, seperti berikut:

- Model B dan Model B-Perbaikan
- Model B.1 dan Model B.1-Perbaikan setiap Daerah Pemilihan
- Model B.2
- Model B.3
- Model BB.1
- Model BB.2



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai politik peserta pemilu yang dalam hal ini pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Buton 3 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Buton sebagaimana disebutkan dalam berita acara Nomor: 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 Pada Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon perbaikan anggota DPRD Kabupaten Buton.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon perbaikan anggota DPRD Kabupaten Buton.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan

Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Buton, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 huruf c Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Buton berwenang untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*;
- b. Menimbang bahwa, Pemohon adalah Partai politik peserta pemilu yang dalam hal ini diwakili Ketua dan Sekretaris DPD PSI Kabupaten Buton, dimana terdapat bakal calon anggota DPRD yang dijamin hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 yang menyebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik dan pasal 466 yang menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya



diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 4 ayat(1) disebutkan bahwa objek sengketa meliputi keputusan KPU Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. ayat (2) keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Buton dalam bentuk Berita Acara Nomor : 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon perbaikan anggota DPRD Kabupaten Buton.



- c. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan diregister pada tanggal Tiga belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas sehingga permohonan Pemohon dengan Nomor Register 01/PS/BWSL-BTN-28.04/VIII/2018 tidak melebihi jangka waktu pengajuan permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Selanjutnya dalam Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (4) yang

menyebutkan bahwa apabila dokumen/berkas administrasi Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap dan ayat (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terprintnya formulir model B.1 perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton adalah karena mengikuti arahan dari komisioner dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
 - Bahwa pemohon mendalilkan, pemohon telah menyerahkan dokumen perbaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018 dengan didahului proses registrasi sekitar pukul 21.22 WITA oleh LO Pemohon.
 - Bahwa untuk melengkapi dokumen perbaikan, harus disertai dengan formulir model B.1 perbaikan hardcopy dari SILON Partai Politik.
 - Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, formulir model B.1 Perbaikan dari Silon Partai Politik Daerah Pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton tidak dapat terprint.
 - Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan bukti P-8 s/d P-23 dan Saksi Atas Nama Wa Ode Iha Mustafa (saksi 1) dan atas nama Sarifudin (Saksi 2);
 - Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak dapat terprintnya formulir model B.1 Perbaikan pada Daerah Pemilihan Buton 3 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah karena adanya penggantian bakal calon anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada



Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Buton untuk menyiapkan *Hardcopy* formulir model B.1 Perbaikan pada Daerah Pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton secara manual. Namun sampai batas akhir waktu perbaikan, LO/petugas penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak menyerahkan dokumen formulir model B.1 Perbaikan kepada Termohon. Dan untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T-7, T-8, T-9, T-10;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, prosedur pendaftaran dan perbaikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal mana meskipun Silon tidak dapat berfungsi dengan baik, Termohon memberikan solusi untuk menggunakan berkas *hardcopy* manual untuk diserahkan, namun Pemohon tidak menyerahkannya hingga batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, majelis berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa tidak terprintnya formulir model B.1 Perbaikan dari Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton adalah karena disebabkan oleh jaringan internet di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton dalam kondisi tidak mendukung.

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menolak berkas pada daerah pemilihan Buton 3 karena tidak terpenuhinya salah satu berkas yaitu formulir model B.1 Perbaikan yang disebabkan karena adanya bakal calon anggota DPRD atas nama Wa Meli yang berpindah daerah pemilihan yakni dari daerah pemilihan Buton 1 ke daerah pemilihan Buton 3. Namun setelah batas waktu perbaikan, Pemohon dapat memprint formulir model B.1 dengan kondisi jaringan yang bagus;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan bukti P-7;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil tersebut dan menyatakan bahwa pada saat yang sama pada tahapan lain yang juga menggunakan jaringan internet pada Aplikasi



SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), Termohon menggunakan SIDALIH dengan normal dan tidak ada gangguan jaringan internet. Dan jika jaringan internet tidak normal atau ada gangguan, maka seharusnya pun Termohon tidak dapat melakukan *submit* pada aplikasi SILON tersebut;

- Bahwa untuk menghindari adanya gangguan jaringan internet, Termohon juga telah meminta kepada LO PSI Kabupaten Buton untuk menyiapkan Hardcopy formulir model B.1 Perbaikan pada Daerah Pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton secara manual. Namun sampai batas akhir waktu perbaikan, LO PSI tidak menyerahkan dokumen formulir model B1 Perbaikan kepada Termohon;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi yang dihadirkan Pemohon membenarkan bahwa Termohon juga menyarankan kepada Pemohon untuk menyiapkan formulir model B.1 Perbaikan pada daerah pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton secara manual. Saksi yang dihadirkan Pemohon juga membenarkan bahwa pada malam tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.53 WITA pada aplikasi SILON dapat dilakukan *Submit*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Sidang berpendapat bahwa jika tidak terprintnya formulir model B.1 Perbaikan adalah karena jaringan internet yang tidak mendukung, maka semestinya penggunaan Aplikasi SIDALIH pun tidak dapat digunakan/diakses. Demikian juga jika jaringan internet tidak mendukung, maka proses *Submit* pada Aplikasi SILON juga semestinya tidak dapat dilakukan. Tetapi faktanya, penggunaan SIDALIH tetap dapat diakses dengan baik dan proses *Submit* pada aplikasi SILON pun dapat dilakukan;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, majelis berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa Termohon tidak menjelaskan konsekuensi akibat dari pindahnya salah satu bakal calon anggota DPRD ke Daerah Pemilihan lain.





- Bahwa Pemohon mendalilkan DPD PSI Kabupaten Buton menanyakan langsung konsekuensi akibat pindahnya salah satu bakal calon anggota DPRD ke daerah pemilihan lain dan KPU Kabupaten Buton menjawab akan menggugurkan semua bakal calon anggota DPRD daerah pemilihan Buton 3 dan LO tidak mendapat konfirmasi aturan tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Saksi Atas Nama Wa Ode Iha Mustafa dan Sarifudin;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil tersebut dan menyatakan, aturan tersebut telah diberikan dan di share melalui WhatsApp group;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengakui diberikan aturan tersebut melalui WhatsApp Group SILON dalam bentuk pdf, namun Handphone saksi tidak dapat membuka file tersebut, sehingga Termohon kembali mengirimkan file tersebut via SMS terkait pokok-pokok regulasi tentang perpindahan bakal calon pada salah satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lainnya;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Huruf A Angka 6 menyatakan dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan daftar calon sementara (DCS);
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, majelis berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Pindahanya salah satu bakal calon anggota DPRD dari daerah pemilihan Buton 1 ke daerah pemilihan Buton 3.

- Bahwa Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton mempersoalkan pindahanya salah satu bakal calon anggota DPRD dari daerah pemilihan Buton 1 ke daerah pemilihan Buton 3 (an. Wa Meli);
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan saksi Wa Ode Iha Mustafa dan Sarifudin;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan yang pada pokoknya, Pencalonan Wa Meli yang dinyatakan BMS di Daerah Pemilihan Buton 1 pada Penelitian tahapan Pertama dan didaftarkan kembali di Daerah Pemilihan Buton 3, maka konsekuensinya nama Wa Meli akan dinyatakan TMS di Daerah Pemilihan Buton 3, ketentuan TMS tersebut dapat dilakukan dengan mencoret nama Wa Meli dari Pencalonan di Daerah Pemilihan Buton 3 pada Hardcopy B1-Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3. Yang menjadi kendala pada saat tersebut dan hingga waktu berakhir pada pukul 24.00 WITA tanggal 31 Juli 2018, PSI Kabupaten Buton melalui LO tidak dapat menunjukkan Hardcopy B.1 Perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3, sehingga proses pelayanan verifikasi pengajuan perbaikan Daerah Pemilihan Buton 3 untuk PSI tidak dapat dilakukan.
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-22;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Wa Meli adalah bakal calon anggota DPRD yang dinyatakan BMS pada daerah pemilihan Buton 1 pada penelitian tahapan pertama dan didaftarkan kembali di daerah pemilihan Buton 3, maka akibat dari hal tersebut adalah Wa Meli dinyatakan TMS pada daerah pemilihan Buton 3;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II Huruf A angka 6 menyebutkan “Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak memenuhi syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon a *quo* terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tidak melakukan verifikasi berkas DPD PSI Kabupaten Buton di daerah pemilihan Buton 3.

- Bahwa Pemohon mendalilkan, tidak dilakukannya verifikasi terhadap berkas DPD PSI pada daerah pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton adalah karena persoalan bakal calon anggota DPRD yang pindah dari daerah pemilihan Buton 1 ke daerah pemilihan Buton 3 yakni atas nama Wa Meli;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon menghadirkan Saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Termohon tidak lagi melakukan verifikasi terhadap berkas DPD PSI pada daerah pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton;
- Bahwa Termohon menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas DPD PSI pada daerah pemilihan Buton 3. Namun karena pada berkas DPD PSI pada daerah pemilihan Buton 3 tidak terdapat formulir model B1 Perbaikan, maka Termohon tidak lagi melanjutkan proses verifikasi;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon menghadirkan bukti T-7;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan



syarat calon anggota DPRD Kabupaten Buton dari Partai Solidaritas Indonesia pada daerah pemilihan Buton 3 Kabupaten Buton. Namun karena tidak adanya Formulir model B.1 Perbaikan, maka proses verifikasi tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan;

- Bahwa berdasarkan PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 Angka 27 menyatakan Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa lebih lanjut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pasal 6 Ayat 1 huruf c menyatakan:

“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluhan Persen) disetiap Dapil”



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah bersifat kumulatif kecuali ditentukan lain dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Sehingga ketiadaan salah satu dokumen adalah menyebabkan tidak terpenuhinya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Pemohon telah disarankan oleh Termohon untuk membuat formulir model B.1 Perbaikan secara manual. Namun oleh Pemohon tetap tidak membuat serta tidak dapat menunjukkan formulir model B.1 Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Buton berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa seluruh fakta persidangan yang termuat dalam berita acara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

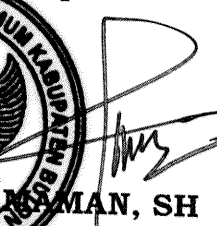
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 45/PL.01.4-BA/7404/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon perbaikan dan persyaratan bakal calon perbaikan anggota DPRD Kabupaten Buton Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton oleh 1) Maman, SH, 2) Irfan, S.Pd, 3) Deltti Jans, SE) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Maman, SH, 2) Irfan, S.Pd, 3) Deltti Jans, SE) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan dibantu oleh La Ode Nur Adi Wijaya, S.Sos, M.Si sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton


IRFAN, S.Pd




MAMAN, SH

Sekretaris,


DELTTI JANS, SE



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON


LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos., M.Si